



RENJA

2023

**Rencana
Kerja**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lombok Barat**



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 106);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 130);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 175);
20. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Kebijakan ...



7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 yang merupakan penajaman program, kegiatan, sub kegiatan, dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi secara berkala atas Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Penjabaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah;

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan;

BAB III ...



- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah mengemukakan secara eksplisit rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023;
- BAB V Penutup berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

Pasal 5

Penjabaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023

DAFTAR PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023

| NO. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH |
|-----|---|
| 1. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2. | DINAS KESEHATAN |
| 3. | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
| 4. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 5. | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| 6. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 7. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 8. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 9. | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| 10. | DINAS SOSIAL |
| 11. | DINAS TENAGA KERJA |
| 12. | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 13. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 14. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 15. | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 16. | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 17. | DINAS PERHUBUNGAN |
| 18. | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 19. | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 20. | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 21. | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 22. | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| NO. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH |
|-----|---|
| 23. | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 24. | DINAS PARIWISATA |
| 25. | DINAS PERTANIAN |
| 26. | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 27. | SEKRETARIAT DAERAH |
| 28. | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 29. | KECAMATAN SEKOTONG |
| 30. | KECAMATAN LEMBAR |
| 31. | KECAMATAN GERUNG |
| 32. | KECAMATAN LABUAPI |
| 33. | KECAMATAN KEDIRI |
| 34. | KECAMATAN KURIPAN |
| 35. | KECAMATAN NARMADA |
| 36. | KECAMATAN LINGSAR |
| 37. | KECAMATAN GUNUNGSARI |
| 38. | KECAMATAN BATU LAYAR |
| 39. | INSPEKTORAT |
| 40. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 41. | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 42. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 43. | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan Rahmat-Nya, maka penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2023 ini dapat terselesaikan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini sebagai bentuk dari penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, serta memberikan arah pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Selanjutnya Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat.

Dalam penyusunan Dokumen Renja Perubahan DPMD Kabupaten Lombok Barat ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang terkait dengan penyempurnaan dokumen ini sangat diharapkan sehingga dokumen ini benar-benar dapat dijadikan acuan pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja Perubahan ini.

Gerung, 05 Agustus 2022.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lombok Barat



Hery Rahmadhan, SSTP, SH, M.Si
NIP. 197609041996031004

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 6 |
| 1.3.1 Maksud | 6 |
| 1.3.2 Tujuan..... | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 7 |
| | |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 | 8 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 | 8 |
| 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Tahun 2022 | 8 |
| 2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 | 14 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 14 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 17 |
| 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD | 18 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .. | 27 |
| | |
| BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH | 29 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | 29 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 30 |
| 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas..... | 31 |
| | |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 36 |
| | |
| BAB V PENUTUP..... | 42 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|---|
| Gambar 1.1 | Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah..... | 2 |
| Gambar 1.2 | Tahapan dan tata cara penyusunan Renja PD..... | 3 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tahun 2021 | 9 |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Lombok Barat | 16 |
| Tabel 2.3 | Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lombok Barat | 19 |
| Tabel 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Masyarakat di DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023..... | 28 |
| Tabel 3.1 | Rencana Program dan Kegiatan Prioritas DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023..... | 33 |
| Tabel 4.1 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2024 | 36 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat, DPMD Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendukung tugas Bupati Lombok Barat di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, DPMD memerlukan suatu perencanaan.

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana, dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, diselenggarakan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang

mewujudkan target RPJMD, yang diselenggarakan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Keterkaitan dokumen Renja PD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya tersaji pada gambar berikut.

Gambar 1. 1 Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah




Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan Pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan Pencapaian sasaran pembangunan nasional. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD.

3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD,
4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD,
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Tahapan dan tata cara penyusunan Renja PD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Gambar 1. 2 Tahapan dan tata cara penyusunan Renja PD



1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 landasan hukum yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten

- Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 130);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 169);
 17. Peraturan Bupati No. 95 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat
 18. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun **2022 Nomor 37**);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat di Tahun 2023 setelah disesuaikan dengan kondisi yang ada melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 ini adalah : menyiapkan dokumen kinerja tahunan yang operasional :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat di tahun 2023 yang telah disesuaikan

2. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2023 yang hasilnya akan ditugaskan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta Program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik data dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021

Sebagai evaluasi, pada bagian ini dijelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 dan perkiraan capaiannya di tahun 2021 serta capaian Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020.

Evaluasi terhadap Renja DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program / kegiatan, pelaksanaan rencana program / kegiatan serta hasil rencana program / kegiatan.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Tahun 2022

Penyusunan Renja DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 , memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Berikut pada Tabel 2.1 disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Lombok Barat

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Lombok Barat

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) atau Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2019-2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021 | |
|---------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2021 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 2.13 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Nilai AKIP | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 87 (A) | | 85,90 (A) | | | 86,10 (A) | | |
| 2.13.1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten | 100 % | | 100 % | 100 % | 100,00 | 100 Persen | - | |
| 2.13.1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Perencanaan | 100 % | | 100 % | 100 % | 100,00 | 100 Persen | | |
| 2.13.1.2.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun | 4 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 1 Dokumen | | |
| 2.13.1.2.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA yang tersusun | 4 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 1 Dokumen | | |
| 2.13.1.2.1.6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun | 4 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 1 Dokumen | | |
| 2.13.1.2.1.7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tersusun | 4 Dokumen | | 1,00 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 1 Dokumen | | |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | Persentase tindak lanjut hasil revidu Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | | 100,00 % | 100 % | 100,00 | 100 Persen | | |
| 2.13.1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten | 100 % | | 100,00 % | 104,46 % | 104,46 | 100 Persen | | |
| 2.13.1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Keuangan | 100 % | | 100 % | 104,46 % | 104,46 | 100 Persen | | |
| 2.13.1.2.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang terbayar gajinya | 1.792 orang bulan | | 448 orang bulan | 467 orang bulan | 104,24 | 40 Orang | | |
| 2.13.1.2.2.3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen SPP, SPM dan SP2D serta SPJ | 240 dokumen | | 60 dokumen | 66 dokumen | 110,00 | 60 Dokumen | | |
| 2.13.1.2.2.7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran | 56 Dokumen | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 100,00 | 18 Laporan | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | IKM Perangkat Daerah | 90,1 | | 86,3 | | | 88 | | |
| 02.13.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten | 100 % | | 100 % | 139,2 % | 139,20 | 100 Persen | | |
| 2.13.1.2.5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 100 % | | 100 % | 0 % | - | 100 Persen | | |
| 2.13.1.2.5.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pegawai yang terlayani penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya | 160 Orang | | 0 Orang | 0 Orang | - | 40 Paket | | |
| 2.13.1.2.5.9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat | 20 Orang | | 0 Orang | 0 Orang | - | 5 Orang | | |
| 2.13.1.2.5.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah sosialisasi perundang-undangan yang terlaksana | 4 kali | | 0 kali | 0 kali | - | 20 Orang | | |
| 2.13.1.2.6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | | 100 % | 245 % | 245,26 | 100 Persen | | |
| 2.13.1.2.6.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan perundangundangan yang disediakan | 4.000 Eksemplar | | 1000 Eksemplar | 1010 Eksemplar | 101,00 | 1.000 Dokumen | | |
| 2.13.1.2.6.8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Tamu yang difasilitasi | 763 Tamu | | 79 Tamu | 802 Tamu | 1.015,19 | 10 Laporan | | |
| 2.13.1.2.6.9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah orang yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 19 Orang | | 10 Orang | 12 Orang | 120,00 | 3 Laporan | | |
| 2.13.1.2.7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan | 13 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100,00 | 4 Unit | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) atau Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2019-2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021 | |
|---------------|--|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2021 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 2.13.1.2.7.6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan | 7 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100,00 | 2 Unit | | |
| 2.13.1.2.8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | 100 % | 98,54 % | 98,54 | 100 Persen | | |
| 2.13.1.2.8.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan Keluar | 4.000 Surat | | 1000 Surat | 1879 Surat | 187,90 | 1 Laporan | | |
| 2.13.1.2.8.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah sambungan telpon/internet | 1 line / sambungan | | 1 line / sambungan | 1 line / sambungan | 1,00 | 1 Laporan | | |
| 2.13.1.2.8.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Petugas Kebersihan dan jasa kantor | 12 orang | | 10 orang | 9,58 orang | 95,83 | 1 Laporan | | |
| 2.13.1.2.9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Jasa Pemeliharaan BMD | 100 % | | 100 % | 129,11 % | 129,11 | 100 Persen | | |
| 2.13.1.2.9.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas R2/R3/R4 yang dipelihara dan dibayar pajaknya | 26 Unit | | 26 Unit | 36 Unit | 1,38 | 26 Unit | | |
| 2.13.1.2.9.9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor PMD yang terpelihara/terrehabilitasi | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 100,00 | 2 Unit | | |
| 2.13.1.2.9.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi | 25 Unit | | 25 Unit | 25 Unit | 100,00 | 25 Unit | | |
| | Meningkatnya pembangunan desa di dimensi sosial, ekonomi serta lingkungan | Jumlah Desa Mandiri | 14 Desa | | 6 Desa | 6 Desa | 100,00 | 9 | | |
| 2.13.2.2 | PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase desa yang batas desanya telah ditetapkan dengan peraturan bupati | 100 % | | 30 % | 48,74 % | 162,46 | 83 Persen | | |
| 2.13.2.2.1 | Penyelenggaraan Penataan Desa | Jumlah Desa yang mempunyai Perbup Penetapan Batas Desa | 119 Desa | | 10 Desa | 58 Desa | 580,00 | 99 Desa | | |
| 2.13.2.2.1.1 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Jumlah Desa/kelurahan yang dimaksudkan/dikemb | 20 Desa | | 5 Desa | 8 Desa | 1,60 | 8 Desa | | |
| 2.13.2.2.1.2 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah Desa yang memiliki Penetapan Batas Desa | 119 Desa | | 10 Desa | 58 Desa | 580,00 | 119 Desa | | |
| 2.13.3.2 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Persentase desa yang telah melaksanakan kegiatan dalam rangka kerja sama desa | 18 % | | 10 % | 2,52 % | 25,21 | 12,5 Persen | | |
| 2.13.3.2.1 | Fasilitasi Kerja sama antar Desa | Jumlah Seluruh kegiatan dalam rangka melakukan kerjasama yang dapat terlaksana | 22 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00 | 5 Kegiatan | | |
| 2.13.3.2.1.1 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam rangka melakukan kerjasama yang dapat terlaksana | 4 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00 | 1 Dokumen | | |
| 2.13.4.2 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu | 70 % | | 50 % | 50,42 % | 1,01 | 70 Persen | | |
| 2.13.4.2.1 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang dapat menyusun APBDes tepat waktu | 119 Desa | | 119 Desa | 60 Desa | 50,42 | 119 Desa | | |
| 2.13.4.2.1.1 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang telah mengisi buku administrasi desa | 80 Desa | | 20 Desa | 119 Desa | 5,95 | 1 Dokumen | | |
| 2.13.4.2.1.2 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah regulasi tentang desa yang berhasil dibuat | 17 Regulasi | | 2 Regulasi | 8 Regulasi | 400,00 | 119 Dokumen | | |
| 2.13.4.2.1.3 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa tepat waktu | 119 Desa | | 119 Desa | 119 Desa | 100,00 | 119 Dokumen | | |
| 2.13.4.2.1.4 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah desa yang dapat menyusun APBDes sesuai regulasi | 119 Desa | | 119 Desa | 119 Desa | 100,00 | 119 Dokumen | | |
| 2.13.4.2.1.5 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah aparat desa dan atau BPD yang mengikuti pelatihan | 417 Orang | | 0 Orang | 0 Orang | - | 1777 Orang | | |
| 2.13.4.2.1.6 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Jumlah Desa yang yang dapat melaksanakan musyawarah desa | 119 Desa | | 119 Desa | 119 Desa | 1,00 | 119 Laporan | | |
| 2.13.4.2.1.8 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Jumlah pengurus BKAD yang terlatih | 160 Orang | | 0,00 Orang | 0 Orang | - | 119 Dokumen | | |
| 2.13.4.2.1.9 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa | 119 Desa | | 24 Desa | 24 Desa | 100,00 | 24 Laporan | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) atau Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2019-2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021 | |
|---------------|---|---|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2021 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 2.13.4.2.1.18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Desa yang telah mengisi profil desa | 119 Desa | | 119 Desa | 119 Desa | 100,00 | 1 Dokumen | | |
| 2.13.5.2.1 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | persentase anggaran pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat pada APBDes | 55 % | | 1 % | 4,19 % | 418,73 | 1,25 Persen | | |
| 2.13.5.2.1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Masyarakat Desa dan atau Masyarakat Hukum Adat yang telah dibina dan atau dilatih | 300 Lembaga | | 30 Lembaga | 66 Lembaga | 220,00 | 60,00 Lembaga | | |
| 2.13.5.2.1.2 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah anggota Lembaga Masyarakat Desa dan atau Masyarakat Hukum Adat yang mengikuti pembinaan dan atau pelatihan | 120 Orang | | 30 Orang | 66 Orang | 220,00 | 119 Dokumen | | |
| 2.13.5.2.1.4 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah desa yang menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana kelembagaan | 119 Desa | | 119 Desa | 119 Desa | 100,00 | 257 Unit | | |
| 2.13.5.2.1.5 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Desa yang mengalokasikan anggaran untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat | 119 Desa | | 119 Desa | 77 Desa | 64,71 | 1 Dokumen | | |
| 2.13.5.2.1.6 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah temuan TTG | 12 Temuan | | 3 Temuan | 0 Temuan | - | 1 Laporan | | |

Dikarenakan Tahun 2021 terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, maka kolom 5 tidak diisi. Karena kolom 5 berisi informasi terkait tahun 2020 yang merupakan tahun yang nomenklaturnya berbeda dengan Tahun 2021.

Pada Tahun Anggaran 2021 realisasi belanja langsung DPMD Kabupaten Lombok Barat mencapai Rp 4.242.018.256 (96,34%) dari total pagu Rp. 4.402.965.865. Anggaran yang tidak terealisasi adalah penganggaran gaji dan tunjangan yang lebih besar dari kebutuhan sehingga menyisakan anggaran senilai Rp 102.912.523. Adanya ketidaksinkronan input anggaran antara SIMDA dan SIPD yang menyebabkan anggaran Sub Kegiatan 2.13.02.2.01.01 Pembentukan Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa tidak bisa dicairkan senilai Rp. 20.930.000. Akumulasi sisa anggaran pengadaan, perjalanan dinas dan ATK dari berbagai kegiatan. nilai di bawah 1 juta).

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat memiliki tugas yaitu :

"Memimpin, mengatur merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya".

Serta fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana strategis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemerintahan desa, pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pemberdayaan ekonomi masyarakat
- d. Pembinaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tenis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. pelaksanaan percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat No. 800/512/DPMD/2021 Tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut :

| No. | Sasaran Renstra | Indikator Kinerja Utama | Formulasi | Satuan | Penanggung jawab | Sumber Data |
|-----|---|--|--|--------|------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Meningkatnya Nilai AKIP | Nilai AKIP Perangkat Daerah | | Angka | DPMD | Penilaian Inspektorat |
| 2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | Persentase tindak lanjut hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah | $\frac{\text{Hasil Reviu}}{\text{Tindak Lanjut Hasil Reviu}} \times 100\%$ | Persen | DPMD | DPMD |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | IKM Perangkat Daerah | | Angka | DPMD | http://ikm.lombokbarat.kab.go.id/ |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|---|---------------------|---|------|------|---|
| 4 | Meningkatnya pembangunan desa di dimensi sosial, ekonomi serta lingkungan | Jumlah Desa Mandiri | Data dari 52 indikator dengan skor (0-5) sesuai tingkat keberartian kemudian dirumuskan menjadi 3 indeks yaitu Indeks Sosial (IS), Indeks Ekonomi (IE) dan Indeks Lingkungan (IL) lalu dihitung menjadi Indeks Desa Membangun dengan Rumus IDM = 1/3 (IS+IE+IL) Dari IDM yang dimiliki diketahui status kemajuan dan kemandirian desa, sehingga bisa diketahui jumlah desa mandiri | Desa | DPMD | DPMD (Sesuai dengan Permendes a PDTT No 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun) |

Indikator Kinerja Utama sesuai tugas fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat adalah Jumlah Desa Mandiri. Pada Tahun 2021 jumlah Mandiri berdasarkan perhitungan Indeks Desa Mandiri (IDM) sebanyak 6 desa. Jadi target Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2021 telah tercapai. Hal tersebut disebabkan antara lain karena adanya koordinasi yang baik di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan perangkat daerah lain ataupun pemerintah desa. Selain itu adanya pembinaan yang berkesinambungan juga merupakan faktor pendukung yang menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut

Kebijakan yang diambil adalah terus meningkatkan koordinasi serta pembinaan.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021

Capaian hasil pelaksanaan Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat adalah seperti yang ditunjukkan pada table 2.1 diatas pada sub-bab 2.1.1. Dalam penyusunan Renja Perubahan DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Pada Rencana Kerja DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022, terdapat 5 Program, 11 kegiatan dan 60 sub kegiatan sedangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMD Kabupaten Lombok Barat terdapat 5 Program, 10 kegiatan dan 47 sub kegiatan. Jadi dari 60 sub kegiatan yang direncanakan pada Renja SKPD, hanya 47 sub kegiatan yang terakomodir (78.33%).

Sehubungan dengan hal diatas, koordinasi pengelolaan program / kegiatan dan pembinaan SDM pada DPMD harus diupayakan untuk lebih ditingkatkan, lebih terencana dan sistematis sehingga target kinerja Renja DPMD tahun 2022 dapat tercapai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Peran serta DPMD dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan memantapkan pembangunan menuju desa mandiri harus selalu ditingkatkan. Untuk itu dalam rangka pengembangan pelayanan DPMD terhadap masyarakat, DPMD akan mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan dan keuangan perdesaan. Tercapai tidaknya pelaksanaan program / kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) DPMD Kabupaten Lombok Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Capaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dalam hal ini DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Lombok Barat

| No | Indikator | Kondisi Awal Kinerja pada Awal periode RPJMD (Tahun 2019) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|----|--|---|-----------------------------|------|------|------|------|-------------------|-------|----------|------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | IKM OPD | Belum dihitung | 77 | 86,3 | 87,6 | 88,8 | 90,1 | 79 | 87,08 | 87,6 | |
| 2 | Nilai AKIP DPMD | 85,53 | 81 | 85,7 | 86,1 | 86,3 | 86,5 | 85,53 | 85,73 | 86,1 | |
| 3 | Persentase tindak lanjut hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 100% | Belum menjadi IKU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Jumlah Desa Mandiri | 0 | Belum menjadi IKU | 6 | 9 | 12 | 14 | 4 | 6 | 9 | |

Untuk indikator Persentase tindak lanjut hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Jumlah Desa Mandiri, sampai dengan Tahun 2020 belum menjadi indikator sehingga tidak memiliki target, tetapi data yang diinginkan telah tersedia. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari survey melalui website yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Indikator Nilai AKIP OPD, didapat dari penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Barat yang disajikan pada Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. DPMD Kabupaten Lombok Barat. Indikator Persentase tindak lanjut hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah didapat dari membagi tindak lanjut hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Untuk indikator Jumlah Desa Mandiri yang merupakan Indikator Kinerja Utama DPMD Kabupaten Lombok Barat sesuai tugas fungsinya, didapatkan Data dari 52 indikator dengan skor (0-5) sesuai tingkat keberartian kemudian dirumuskan menjadi 3 indeks yaitu Indeks Sosial (IS), Indeks Ekonomi (IE) dan Indeks Lingkungan (IL) lalu dihitung menjadi Indeks Desa Membangun dengan Rumus

$$IDM = 1/3 (IS+IE+IL)$$

Dari IDM yang dimiliki diketahui status kemajuan dan kemandirian desa, sehingga bisa diketahui jumlah desa mandiri. Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2021 telah tercapai. Hal tersebut disebabkan antara lain karena adanya koordinasi yang baik di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan perangkat daerah lain ataupun pemerintah desa. Selain itu adanya pembinaan yang berkesinambungan yang menunjang laju perkembangan desa

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya DPMD Kabupaten Lombok Barat dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berhubungan sangat erat dengan desa. Isu yang sangat krusial terkait dengan hal tersebut adalah ditetapkannya undang-undang no. 6 Tahun 2014 tentang desa beserta aturan-aturan

turunannya. Untuk mencapai target indikator pelayanan perangkat daerah, harus ditingkatkan Meningkatnya pembangunan desa di dimensi sosial, ekonomi serta lingkungan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan sesuai dengan isu tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Masih tingginya ketergantungan desa pada dana transfer dari pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan di desa
- Besarnya keinginan masyarakat desa untuk memekarkan desanya

Masih tingginya ketergantungan desa pada dana transfer dari pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan di desa menggambarkan antara lain, masih rendahnya pendapatan asli desa, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa yang juga dapat berarti belum optimalnya peran lembaga-lembaga di desa serta belum terlaksananya kerja sama antar desa.

Sedangkan Besarnya keinginan masyarakat desa untuk memekarkan desanya, dapat disebabkan antara lain oleh belum maksimalnya pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat, belum meratanya fasilitas, sarana prasarana dan penataan desa serta belum optimalnya pengembangan potensi desa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD menunjukkan program dan kegiatan yang direncanakan telah sesuai analisa kebutuhan dengan berdasar kepada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta telaahan terhadap usulan program dan kegiatan oleh masyarakat melalui Musrenbang. Namun dengan adanya kebijakan rasionalisasi dan refocusing, anggaran yang dapat dipergunakan sangat sedikit sehingga harus mempergunakan skala prioritas dan penyesuaian dengan kondisi dan kebijakan pimpinan. Hasil review disajikan pada tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Lombok Barat

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------------|--|----------------|----------------------|---|------------------|--|----------------|------------------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 5.344.408.837,00 | | | | | 5.344.408.708,00 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten | 100 Persen | 3.450.065.357,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten | 100 Persen | 3.765.065.383,00 | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Perencanaan | 100 Persen | 55.961.000,00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Perencanaan | 100 Persen | 26.255.250,00 | |
| 2 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Gerung | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 8.741.900,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Gerung | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 3.553.500,00 | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kecamatan Gerung | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 21.887.600,00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kecamatan Gerung | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 3.657.000,00 | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kecamatan Gerung | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen | 19.953.300,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kecamatan Gerung | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 15.647.600,00 | |
| 5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Gerung | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 5.378.200,00 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Gerung | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 3.397.150,00 | |
| 6 | Penataan Organisasi | | | | | Penataan Organisasi | | | | | |
| 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | |
| 8 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Keuangan | 100 Persen | 2.910.894.557,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Keuangan | 100 Persen | 3.297.829.149,00 | |
| 9 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 40 Orang | 2.812.762.857,00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 40 Orang | | |
| 10 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kecamatan Gerung | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 60 Dokumen | 92.753.500,00 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kecamatan Gerung | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 60 Dokumen | 3.141.215.499,00 153.095.000,00 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------------|---|-------------------|----------------------|---|------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kecamatan Gerung | Jumlah Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD | 18 Laporan | 5.378.200,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kecamatan Gerung | Jumlah Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD | 18 Laporan | 3.518.650,00 | |
| 12 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 100 Persen | 39.045.600,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 100 Persen | 30.657.425,00 | |
| 13 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kecamatan Gerung | Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 40 paket | 7.649.100,00 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kecamatan Gerung | Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 40 paket | 3.561.600,00 | |
| 14 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kecamatan Gerung | Pegawai Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 18.576.400,00 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kecamatan Gerung | Pegawai Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 13.934.000,00 | |
| 15 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kecamatan Gerung | Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | 3.278.200,00 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kecamatan Gerung | Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | 6.876.800,00 | |
| 16 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kecamatan Gerung | Jumlah dokumenPendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 9 Dokumen | 4.541.900,00 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kecamatan Gerung | Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 9 Dokumen | 3.025.850,00 | |
| 16 | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kecamatan Gerung | Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 10 Buah | 5.000.000,00 | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kecamatan Gerung | Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 10 Dokumen | 3.259.175,00 | |
| 17 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 100 Persen | 28.328.500,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 100 Persen | 70.447.000,00 | |
| 18 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Gerung | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 1.000 Dokumen | 2.229.300,00 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Gerung | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 1.000 Dokumen | 3.720.000,00 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kecamatan Gerung | Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10 Laporan | 4.983.000,00 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kecamatan Gerung | Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10 Laporan | 11.000.000,00 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|------------------|---|-------------------|-----------------------|--|------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Gerung | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Laporan | 21.116.200,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Gerung | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Laporan | 55.727.000,00 | |
| 20 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan | 4 unit | 75.301.000,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan | 4 unit | 32.551.734,00 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Gerung | Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 2 Unit | 12.801.000,00 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Gerung | Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 2 Unit | 8.049.534,00 | |
| 21 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Gerung | Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | 1 unit | 37.500.000,00 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Gerung | Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | 1 unit | 20.000.000,00 | |
| 22 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Gerung | Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 1 unit | 25.000.000,00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Gerung | Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 1 unit | 4.502.200,00 | |
| 23 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 176.387.800,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 129.746.450,00 | |
| 24 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kecamatan Gerung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 23.316.300,00 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kecamatan Gerung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 2.412.950,00 | |
| 25 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Gerung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 1 Laporan | 33.071.500,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Gerung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 1 Laporan | 36.133.500,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Gerung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Laporan | 120.000.000,00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Gerung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 1 Laporan | 91.200.000,00 | |
| 26 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Jasa Pemeliharaan BMD | 100 persen | 164.146.900,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Jasa Pemeliharaan BMD | 100 persen | 177.578.375,00 | |
| 27 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Gerung | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 26 Unit | 152.907.500,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Gerung | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 26 Unit | 137.600.000,00 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------------|---|------------------|-----------------------|---|------------------|---|------------------|-----------------------|----------------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kecamatan Gerung | Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi | 2 Unit | 8.741.900,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kecamatan Gerung | Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi | 2 Unit | 25.625.500,00 | dan bangunan lainnya |
| 29 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Gerung | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25 unit | 2.497.500,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Gerung | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 25 unit | 14.352.875,00 | |
| 30 | PROGRAM PENATAAN DESA | | Persentase desa baru yang telah mendapat kode desa | 88 persen | 110.749.200,00 | PROGRAM PENATAAN DESA | | Persentase desa baru yang telah mendapat kode desa | 88 persen | 122.629.100,00 | |
| 31 | Penyelenggaraan Penataan Desa | | Jumlah desa yang telah ditata sesuai dengan regulasi yang berlaku | 105 Desa | 110.749.200,00 | Penyelenggaraan Penataan Desa | | Jumlah desa yang telah ditata sesuai dengan regulasi yang berlaku | 105 Desa | 122.629.100,00 | |
| 32 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 10 Kecamatan | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 8 desa | 49.636.400,00 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 10 Kecamatan | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 8 desa | 66.922.000,00 | |
| 33 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | 10 Kecamatan | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya | 119 desa | 13.112.800,00 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | 10 Kecamatan | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya | 119 desa | 12.101.000,00 | |
| 34 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | 10 Kecamatan | Jumlah desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya | 119 desa | 12.000.000,00 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | 10 Kecamatan | Jumlah desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya | 119 desa | 11.999.750,00 | |
| 35 | Penamaan dan Kode Desa | 10 Kecamatan | Jumlah desa yang terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa | 11 desa | 12.000.000,00 | Penamaan dan Kode Desa | 10 Kecamatan | Jumlah desa yang terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa | 11 desa | 16.534.600,00 | |
| | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten Kota | 10 Kecamatan | Jumlah laporan hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten Kota | 1 laporan | 12.000.000,00 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten Kota | 10 Kecamatan | Jumlah laporan hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten Kota | 1 laporan | 3.125.750,00 | |
| 36 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | 10 Kecamatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa | 11 unit | 12.000.000,00 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | 10 Kecamatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa | 11 unit | 11.946.000,00 | |
| 37 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | Persentase desa yang telah melaksanakan kegiatan dalam rangka kerja sama desa | 15 persen | 35.976.400,00 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | Persentase desa yang telah melaksanakan kegiatan dalam rangka kerja sama desa | 15 persen | 35.039.725,00 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|--------------|--|------------------|-------------------------|--|--------------|--|------------------|-----------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | Fasilitasi Kerja sama antar Desa | | Jumlah seluruh kegiatan dalam rangka melakukan kerja sama yang dapat terlaksana | 7 kegiatan | 35.976.400,00 | Fasilitasi Kerja sama antar Desa | | Jumlah seluruh kegiatan dalam rangka melakukan kerja sama yang dapat terlaksana | 7 kegiatan | 35.039.725,00 | |
| 39 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 11.976.400,00 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 11.975.875,00 | |
| 40 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 12.000.000,00 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 11.101.000,00 | |
| 41 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 1 dokumen | 12.000.000,00 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 1 dokumen | 11.962.850,00 | |
| 42 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu | 75 Persen | 1.047.192.919,00 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu | 75 Persen | 864.581.400,00 | |
| 43 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | Jumlah desa yang dapat menyusun APBDes tepat waktu | 119 desa | 1.047.192.919,00 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | Jumlah desa yang dapat menyusun APBDes tepat waktu | 119 desa | 864.581.400,00 | |
| 44 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 1 dokumen | 10.927.300,00 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 1 dokumen | 10.888.000,00 | |
| 45 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa | 119 dokumen | 6.556.400,00 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa | 119 dokumen | 5.377.000,00 | |
| 46 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 119 dokumen | 23.983.500,00 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 119 dokumen | 6.967.300,00 | |
| 47 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 119 desa | Jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan Desa | 119 dokumen | 113.909.100,00 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 119 desa | Jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan Desa | 119 dokumen | 83.807.200,00 | |
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 10 Kecamatan | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 1777 orang | 213.348.100,00 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 10 Kecamatan | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 1777 orang | 121.654.600,00 | |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 10 Kecamatan | Jumlah laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 119 laporan | 5.059.400,00 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 10 Kecamatan | Jumlah laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 119 laporan | 5.024.000,00 | |
| | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | 119 dokumen | 8.851.100,00 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | 119 dokumen | 28.302.000,00 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|--------------|--|----------------|----------------------|--|--------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 24 Desa | Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 18 laporan | 367.779.500,00 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 24 Desa | Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 18 laporan | 356.854.100,00 | |
| | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 1 dokumen | 188.778.519,00 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 1 dokumen | 138.067.000,00 | |
| | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 1 dokumen | 12.000.000,00 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 1 dokumen | 11.992.600,00 | |
| | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 10 Kecamatan | Jumlah laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1 laporan | 12.000.000,00 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 10 Kecamatan | Jumlah laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1 laporan | 11.693.600,00 | |
| | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen profil desa | 119 dokumen | 12.000.000,00 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen profil desa | 119 dokumen | 12.000.000,00 | |
| | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | 1 dokumen | 12.000.000,00 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | 1 dokumen | 12.000.000,00 | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa | 1 dokumen | 12.000.000,00 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa | 1 dokumen | 12.000.000,00 | |
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 10 Kecamatan | Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 27 orang | 12.000.000,00 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 10 Kecamatan | Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 27 orang | 12.000.000,00 | |
| | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 10 Kecamatan | Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 desa | 12.000.000,00 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 10 Kecamatan | Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 desa | 11.954.000,00 | |
| | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | 10 Kecamatan | Jumlah laporan hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa | 1 laporan | 12.000.000,00 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | 10 Kecamatan | Jumlah laporan hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa | 1 laporan | 12.000.000,00 | |
| | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa | 1 dokumen | 12.000.000,00 | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa | 1 dokumen | 12.000.000,00 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|--------------|--|----------------|----------------------|--|--------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | persentase anggaran pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat pada APBDes | 1,5 Persen | 700.424.961,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | persentase anggaran pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat pada APBDes | 1,5 Persen | 557.093.100,00 | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Lembaga Masyarakat Desa dan atau Masyarakat Hukum Adat yang telah dibina dan atau dilatih | 90 lembaga | 700.424.961,00 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Lembaga Masyarakat Desa dan atau Masyarakat Hukum Adat yang telah dibina dan atau dilatih | 90 lembaga | 557.093.100,00 | |
| | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 119 dokumen | 116.762.261,00 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 119 dokumen | 27.868.000,00 | |
| | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 10 Kecamatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 257 unit | 23.392.000,00 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 10 Kecamatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 257 unit | 57.132.000,00 | |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 1 dokumen | 17.947.400,00 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 1 dokumen | 5.500.000,00 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|--------------|--|----------------|----------------------|--|--------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 10 Kecamatan | Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 laporan | 64.323.300,00 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 10 Kecamatan | Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 laporan | 33.438.900,00 | |
| | Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | 1 dokumen | 12.000.000,00 | Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | 1 dokumen | 111.099.000,00 | |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 10 Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya | 8 lembaga | 12.000.000,00 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 10 Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya | 8 lembaga | 45.000.000,00 | |
| | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 10 Kecamatan | Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 1 laporan | 12.000.000,00 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 10 Kecamatan | Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 1 laporan | 10.786.000,00 | |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | 1 dokumen | 12.000.000,00 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | 1 dokumen | 16.269.200,00 | |
| | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 dokumen | 430.000.000,00 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 10 Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 dokumen | 250.000.000,00 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2022, usulan masyarakat yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat yang akan diajukan ke Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :

- Pembinaan Posyandu
- Pembinaan Aparatur Desa
- Pembinaan BUMDes

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas telah menjadi bagian dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2023 pada sub kegiatan :

- 2.13.05.2.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Rekapitulasi usulan masyarakat disajikan pada Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Masyarakat di DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

| No | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|----|--|--------------|--|------------------|---------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| 1 | <p>2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</p> <p>2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2.13.05.2.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p> | Karang Bayan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya | 1 Lembaga | |
| 2 | <p>2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</p> <p>2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</p> | Kuranji | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 1 Orang | |

| No | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|----|--|------------------|--|------------------|---------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| 3 | <p>2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</p> <p>2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</p> | Langko | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 1 Orang | |
| 4 | <p>2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</p> <p>2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2.13.05.2.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p> | Batu Layar Barat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya | 1 Lembaga | |

| No | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|----|---|------------|--|------------------|---------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| 5 | 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Mareje | Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | 1 lembaga | |
| 6 | 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Babussalam | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 1 Orang | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi yang dalam tugas dan fungsinya terkait langsung dengan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Lombok Barat dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 telah menetapkan untuk focus pada tujuan “Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan” dengan sasaran strategis “Berkembangnya status pembangunan desa”, “Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan” dan “Menurunnya Kemiskinan di perdesaan” Penjabaran lebih rinci atas sasaran strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya status perkembangan desa, dengan indikator:
 - a. Meningkatnya status desa berkembang menjadi desa mandiri sebanyak 5000 Desa;
 - b. Meningkatnya status desa tertinggal menjadi desa berkembang sebanyak 10000 Desa.
2. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan, dengan indikator:
 - a. Indeks rata-rata perkembangan 62 KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional).
 - b. Indeks rata-rata perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian.
3. Menurunnya Kemiskinan di perdesaan, dengan target indikator Persentase kemiskinan di perdesaan pada akhir RPJM menjadi sebesar 9,90 %

Untuk mencapai sasaran strategis yang sudah disusun, telah ditetapkan arah kebijakan di dalamnya. Hal itu dimaksud agar dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tidak keluar dari konteks sasaran strategis. Arah kebijakan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan adalah:

1. Mengarusutamakan pembangunan Desa Berkelanjutan (SDGs Desa)
2. Peningkatan konektivitas intra dan antar perdesaan
3. Pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital
4. Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan
5. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan.
6. Peningkatan sinergitas pembangunan perdesaan antar K/L/D/M.
7. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi

Gambaran mengenai Sasaran strategis Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan di atas telah diterjemahkan ke berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pada DPMD Kabupaten Lombok Barat, tentunya disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Lombok Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan didalam Renja DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 sudah sejalan dan sinkron dengan kebijakan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan misi kepala daerah terpilih yaitu misi pertama, **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki Integritas** dan misi ketiga, **Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat** sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki Integritas | | |
|---|--|--|
| No | Tujuan | Sasaran |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |
| 2 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja | Meningkatnya Nilai AKIP |
| Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat | | |
| 1 | Meningkat serta semakin meratanya keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa | Meningkatnya perkembangan di bidang pemerintahan, kewilayahan serta kemasyarakatan |

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun anggaran 2023 DPMD Kabupaten Lombok Barat merencanakan untuk melaksanakan 4 program prioritas dengan 4 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Untuk 4 program dengan 4 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 1.905.287.280 (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah). Hampir seluruh kegiatan memiliki lokasi sasaran di seluruh desa dan kecamatan. Hanya kegiatan seperti perlombaan desa yang difokuskan hanya pada desa lokasi pelaksanaan namun pembinaan terkait dengan hal tersebut tetap dilaksanakan di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Lombok Barat. Dengan Indikator Kinerja Utama sesuai tugas fungsi adalah “Jumlah Desa Mandiri” maka harus terlaksana meningkatnya pembangunan desa di dimensi sosial, ekonomi serta lingkungan, sehingga program kegiatan dan sub kegiatan prioritas di DPMD Kabupaten Lombok

Barat adalah semua program kegiatan dan sub kegiatan non rutin. Karena semua kegiatan tersebut berpengaruh pada pencapaian Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai.

Rincian Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 DPMD Kabupaten Lombok Barat disajikan pada Tabel 3.1

TABEL 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DPMD KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LOMBOK BARAT

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|---|---|--------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| | PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase desa baru yang telah mendapat kode desa | | 88 persen | 122.629.100,00 | DAU | | 100 persen | 124.781.700,00 |
| | Penyelenggaraan Penataan Desa | Jumlah desa yang telah ditata sesuai dengan regulasi yang berlaku | | 105 Desa | 122.629.100,00 | DAU | | 119 Desa | 124.781.700,00 |
| | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 10 Kecamatan | 8 desa | 66.922.000,00 | DAU | | 8 desa | 51.275.500,00 |
| | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya | 10 Kecamatan | 119 desa | 12.101.000,00 | DAU | | 119 desa | 13.506.200,00 |
| | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya | 10 Kecamatan | 119 desa | 11.999.750,00 | DAU | | 119 desa | 15.000.000,00 |
| | Penamaan dan Kode Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa | 10 Kecamatan | 11 desa | 16.534.600,00 | DAU | | 11 desa | 15.000.000,00 |
| | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten Kota | Jumlah laporan hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten Kota | 10 Kecamatan | 1 laporan | 3.125.750,00 | DAU | | 1 laporan | 15.000.000,00 |
| | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa | 10 Kecamatan | 11 unit | 11.946.000,00 | DAU | | 11 unit | 15.000.000,00 |
| | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Persentase desa yang telah melaksanakan kegiatan dalam rangka kerja sama desa | | 15 persen | 35.039.725,00 | DAU | | 17,5 persen | 42.335.700,00 |
| | Fasilitasi Kerja sama antar Desa | Jumlah seluruh kegiatan dalam rangka melakukan kerja sama yang dapat terlaksana | | 7 kegiatan | 35.039.725,00 | DAU | | 9 kegiatan | 42.335.700,00 |
| | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 11.975.875,00 | DAU | | 1 dokumen | 12.335.700,00 |
| | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 11.101.000,00 | DAU | | 1 dokumen | 15.000.000,00 |
| | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah dokumen Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 11.962.850,00 | DAU | | 1 dokumen | 15.000.000,00 |
| | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu | | 75 Persen | 864.581.400,00 | DAU | | 80 Persen | 1.128.588.153,00 |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang dapat menyusun APBDes tepat waktu | | 119 desa | 864.581.400,00 | DAU | | 119 desa | 1.128.588.153,00 |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 10.888.000,00 | DAU | | 1 dokumen | 11.255.200,00 |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa | 10 Kecamatan | 119 dokumen | 5.377.000,00 | DAU | | 119 dokumen | 6.753.100,00 |
| | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 10 Kecamatan | 119 dokumen | 6.967.300,00 | DAU | | 119 dokumen | 27.278.100,00 |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan Desa | 119 desa | 119 dokumen | 83.807.200,00 | DAU | | 119 dokumen | 123.826.400,00 |
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 10 Kecamatan | 1777 orang | 121.654.600,00 | DAU | | 1777 orang | 234.198.300,00 |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Jumlah laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 10 Kecamatan | 119 laporan | 5.024.000,00 | DAU | | 119 laporan | 5.211.200,00 |
| | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | 10 Kecamatan | 119 dokumen | 28.302.000,00 | DAU | | 119 dokumen | 9.116.700,00 |
| | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 24 Desa | 18 laporan | 356.854.100,00 | DAU | | 18 laporan | 379.063.400,00 |
| | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 138.067.000,00 | DAU | | 1 dokumen | 196.885.753,00 |
| | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Jumlah dokumen hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 11.992.600,00 | DAU | | 1 dokumen | 15.000.000,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------------------|---|--|--------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 10 Kecamatan | 1 laporan | 11.693.600,00 | DAU | | 1 laporan | 15.000.000,00 |
| | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah dokumen profil desa | 10 Kecamatan | 119 dokumen | 12.000.000,00 | DAU | | 119 dokumen | 15.000.000,00 |
| | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 12.000.000,00 | DAU | | 1 dokumen | 15.000.000,00 |
| | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 12.000.000,00 | DAU | | 1 dokumen | 15.000.000,00 |
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 10 Kecamatan | 27 orang | 12.000.000,00 | DAU | | 27 orang | 15.000.000,00 |
| | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 10 Kecamatan | 1 desa | 11.954.000,00 | DAU | | 1 desa | 15.000.000,00 |
| | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | Jumlah laporan hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa | 10 Kecamatan | 1 laporan | 12.000.000,00 | DAU | | 1 laporan | 15.000.000,00 |
| | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa | Jumlah dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 12.000.000,00 | DAU | | 1 dokumen | 15.000.000,00 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | persentase anggaran pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat pada APBDes | | 1,5 Persen | 557.093.100,00 | | | 1,75 Persen | 798.556.200,00 |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Masyarakat Desa dan atau Masyarakat Hukum Adat yang telah dibina dan atau dilatih | | 90 lembaga | 557.093.100,00 | DAU | | 120 lembaga | 798.556.200,00 |
| | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 10 Kecamatan | 119 dokumen | 27.868.000,00 | DAU | | 119 dokumen | 121.615.900,00 |
| | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 10 Kecamatan | 257 unit | 57.132.000,00 | DAU | | 256 unit | 35.779.200,00 |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 5.500.000,00 | DAU | | 1 dokumen | 23.635.900,00 |
| | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 10 Kecamatan | 1 laporan | 33.438.900,00 | DAU | | 1 laporan | 77.525.200,00 |
| | Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Jumlah dokumen hasil Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 111.099.000,00 | | | 1 dokumen | 15.000.000,00 |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya | 10 Kecamatan | 8 lembaga | 45.000.000,00 | | | 8 lembaga | 15.000.000,00 |
| | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 10 Kecamatan | 1 laporan | 10.786.000,00 | | | 1 laporan | 15.000.000,00 |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 16.269.200,00 | | | 1 dokumen | 15.000.000,00 |
| | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 250.000.000,00 | | | 1 dokumen | 480.000.000,00 |
| T O T A L | | | | | 1.579.343.325,00 | | | 2.094.261.753,00 | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat. Jumlah seluruh program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Lombok Barat adalah sebanyak 5 program kerja, 1 program rutin yang ada di setiap SKPD dengan 7 kegiatan dan 24 Sub kegiatan serta 4 program sesuai tugas fungsi dengan 4 kegiatan dan 36 sub kegiatan, sehingga keseluruhan berjumlah 5 program, 11 kegiatan dan 60 sub kegiatan.

Total anggaran untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.344.408.837 (Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. dibawah.

TABEL 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPMD TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LOMBOK BARAT

| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|---|--|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten | | 100 Persen | 3.765.065.383,00 | DAU | | 100 Persen | 3.587.941.630,00 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Perencanaan | | 100 Persen | 26.255.250,00 | DAU | | 100 Persen | 46.404.900,00 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Gerung | 1 Dokumen | 3.553.500,00 | DAU | | 1 Dokumen | 9.004.200,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kecamatan Gerung | 1 Dokumen | 3.657.000,00 | DAU | | 1 Dokumen | 11.272.200,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kecamatan Gerung | 1 Laporan | 15.647.600,00 | DAU | | 1 Dokumen | 20.551.900,00 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Gerung | 1 Laporan | 3.397.150,00 | DAU | | 1 Dokumen | 5.576.600,00 |
| | Penataan Organisasi | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Keuangan | | 100 Persen | 3.297.829.149,00 | DAU | | 100 Persen | 3.009.920.830,00 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | | 40 Orang | 3.141.215.499,00 | DAU | | 40 Orang | 2.908.401.000,00 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Kecamatan Gerung | 60 Dokumen | 153.095.000,00 | DAU | | 60 Dokumen | 95.366.200,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kecamatan Gerung | 18 Laporan | 3.518.650,00 | DAU | | 18 Laporan | 6.153.630,00 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | | 100 Persen | 30.657.425,00 | DAU | | 100 Persen | 39.993.100,00 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Kecamatan Gerung | 40 paket | 3.561.600,00 | DAU | | 40 Paket | 7.878.600,00 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pegawai Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kecamatan Gerung | 5 Orang | 13.934.000,00 | DAU | | 5 Orang | 19.133.700,00 |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kecamatan Gerung | 20 Orang | 6.876.800,00 | DAU | | 20 Orang | 3.376.600,00 |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kecamatan Gerung | 9 Dokumen | 3.025.850,00 | DAU | | 9 Dokumen | 4.604.200,00 |
| | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kecamatan Gerung | 10 Dokumen | 3.259.175,00 | DAU | | 10 Buah | 5.000.000,00 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | | 100 Persen | 70.447.000,00 | DAU | | 100 Persen | 29.178.400,00 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | Kecamatan Gerung | 1.000 Dokumen | 3.720.000,00 | DAU | | 1.000 Dokumen | 2.296.200,00 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kecamatan Gerung | 10 Laporan | 11.000.000,00 | DAU | | 10 Laporan | 5.132.500,00 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Gerung | 3 Laporan | 55.727.000,00 | DAU | | 3 Laporan | 21.749.700,00 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan | | 4 unit | 32.551.734,00 | DAU | | 6 unit | 88.185.100,00 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | Kecamatan Gerung | 2 Unit | 8.049.534,00 | DAU | | 2 Unit | 13.185.100,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|--|---|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | Kecamatan Gerung | 1 unit | 20.000.000,00 | DAU | | 3 unit | 45.000.000,00 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Kecamatan Gerung | 1 unit | 4.502.200,00 | DAU | | 1 unit | 30.000.000,00 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 persen | 129.746.450,00 | DAU | | 100 persen | 202.079.500,00 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kecamatan Gerung | 1 Laporan | 2.412.950,00 | DAU | | 1 Laporan | 24.015.800,00 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Kecamatan Gerung | 1 Laporan | 36.133.500,00 | DAU | | 1 Laporan | 34.063.700,00 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Kecamatan Gerung | 1 Laporan | 91.200.000,00 | DAU | | 1 Laporan | 144.000.000,00 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Jasa Pemeliharaan BMD | | 100 persen | 177.578.375,00 | DAU | | 100 persen | 172.179.800,00 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Kecamatan Gerung | 26 Unit | 137.600.000,00 | DAU | | 26 Unit | 160.553.000,00 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi | Kecamatan Gerung | 2 Unit | 25.625.500,00 | DAU | | 2 Unit | 9.004.300,00 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Kecamatan Gerung | 25 unit | 14.352.875,00 | DAU | | 25 unit | 2.622.500,00 |
| | PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase desa baru yang telah mendapat kode desa | | 88 persen | 122.629.100,00 | DAU | | 100 persen | 124.781.700,00 |
| | Penyelenggaraan Penataan Desa | Jumlah desa yang telah ditata sesuai dengan regulasi yang berlaku | | 105 Desa | 122.629.100,00 | DAU | | 119 Desa | 124.781.700,00 |
| | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 10 Kecamatan | 8 desa | 66.922.000,00 | DAU | | 8 desa | 51.275.500,00 |
| | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah Desa yang Terasilitasi Penataan Wilayahnya | 10 Kecamatan | 119 desa | 12.101.000,00 | DAU | | 119 desa | 13.506.200,00 |
| | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya | 10 Kecamatan | 119 desa | 11.999.750,00 | DAU | | 119 desa | 15.000.000,00 |
| | Penamaan dan Kode Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa | 10 Kecamatan | 11 desa | 16.534.600,00 | DAU | | 11 desa | 15.000.000,00 |
| | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten Kota | Jumlah laporan hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten Kota | 10 Kecamatan | 1 laporan | 3.125.750,00 | DAU | | 1 laporan | 15.000.000,00 |
| | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa | 10 Kecamatan | 11 unit | 11.946.000,00 | DAU | | 11 unit | 15.000.000,00 |
| | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Persentase desa yang telah melaksanakan kegiatan dalam rangka kerja sama desa | | 15 persen | 35.039.725,00 | DAU | | 17,5 persen | 42.335.700,00 |
| | Fasilitasi Kerja sama antar Desa | Jumlah seluruh kegiatan dalam rangka melakukan kerja sama yang dapat terlaksana | | 7 kegiatan | 35.039.725,00 | DAU | | 9 kegiatan | 42.335.700,00 |
| | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 11.975.875,00 | DAU | | 1 dokumen | 12.335.700,00 |
| | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 11.101.000,00 | DAU | | 1 dokumen | 15.000.000,00 |
| | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah dokumen Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 11.962.850,00 | DAU | | 1 dokumen | 15.000.000,00 |
| | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu | | 75 Persen | 864.581.400,00 | DAU | | 80 Persen | 1.128.588.153,00 |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang dapat menyusun APBDes tepat waktu | | 119 desa | 864.581.400,00 | DAU | | 119 desa | 1.128.588.153,00 |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 10.888.000,00 | DAU | | 1 dokumen | 11.255.200,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------------------|--|--|--------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 5.500.000,00 | DAU | | 1 dokumen | 23.635.900,00 |
| | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 10 Kecamatan | 1 laporan | 33.438.900,00 | DAU | | 1 laporan | 77.525.200,00 |
| | Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Jumlah dokumen hasil Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 111.099.000,00 | | | 1 dokumen | 15.000.000,00 |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya | 10 Kecamatan | 8 lembaga | 45.000.000,00 | | | 8 lembaga | 15.000.000,00 |
| | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 10 Kecamatan | 1 laporan | 10.786.000,00 | | | 1 laporan | 15.000.000,00 |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 16.269.200,00 | | | 1 dokumen | 15.000.000,00 |
| | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan | 10 Kecamatan | 1 dokumen | 250.000.000,00 | | | 1 dokumen | 480.000.000,00 |
| T O T A L | | | | | | 5.344.408.708,00 | | | 5.682.203.383,00 |

BAB V

PENUTUP

Kegagalan kita dalam merencanakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat sama dengan merencanakan kegagalan DPMD Kabupaten Lombok Barat

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat di tahun 2023, Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

Renja PD ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) DPMD Kabupaten Lombok Barat untuk optimalisasi dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat di Tahun 2023

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan DPMD Kabupaten Lombok Barat untuk proving (membuktikan) kinerja dan untuk improving (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu perencanaan teknis pelaksanaan tiap – tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik dilingkuangan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan, dari pelaksanaan renja tahun lalu merupakan modal Berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat di Tahun 2023.

Demikian Renja DPMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2023 ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu meridhai semua langkah kita. Aamiin... Aamiin YRA.

Gerung, 22 Maret 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lombok Barat



Agus Fauzan, SSTP, SH, M.Si
NIK. 197609041996031004

LAMPIRAN

TIME SCHEDULE PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH DPMD TAHUN 2023

| NO. | URAIAN | BULAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|----|-----|----|----------|----|-----|----|---------|----|-----|----|----------|----|-----|----|-------|----|-----|----|-------|----|-----|----|-----|----|-----|----|------|--|--|--|
| | | NOPEMBER | | | | DESEMBER | | | | JANUARI | | | | FEBRUARI | | | | MARET | | | | APRIL | | | | MEI | | | | JUNI | | | |
| | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | | | | |
| I | PERSIAPAN PENYUSUNAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan SK penyelenggara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Orientasi Renja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penyiapan Data dan Informasi Perencana Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Analisa Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Evaluasi Renja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | PENYUSUNAN RANCANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Rancangan Awal Renja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyampaian Rancangan Renja ke Bappeda untuk diverifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyempurnaan hasil verifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | PELAKSANAAN FORUM SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelaksanaan forum / lintas Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V | PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyempurnaan Rancir Renja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI | PENETAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ke Bappeda untuk verifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penetapan Renja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



 Lombok Barat, Nopember 2021
 Kepala DPMD,
H. Kamadhan, SSTP, SH, M.Si
 N.P. 197609041996031004

**AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2023**

| NO. | URAIAN | WAKTU PELAKSANAAN | KETERANGAN |
|--|--|--|--|
| I PENYUSUNAN PERSIAPAN | | | |
| 1 | Penyusunan SK Pelaksana | Minggu II Januari 2021 | Permendagri 86 tahun 2017, pasal 125 point a |
| 2 | Orientasi Renja Perangkat Daerah | Minggu III-IV Januari 2021 | Permendagri 86 tahun 2017, pasal 125 point b |
| 3 | Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah | Minggu IV Januari 2021 | Permendagri 86 tahun 2017, pasal 125 point c |
| 4 | Penyiapan Data dan Informasi Perencana Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD | Minggu IV Januari - Minggu I Februari 2021 | Permendagri 86 tahun 2017, pasal 125 point c |
| II PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL | | | |
| 1 | Analisa Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah | Minggu II-III Februari 2021 | Permendagri 86 tahun 2017, pasal 126 ayat 1 |
| 2 | Evaluasi Renja | Minggu II-III Februari 2021 | Permendagri 86 tahun 2017, pasal 126 ayat 2 |
| III PENYUSUNAN RANCANGAN | | | |
| 1 | Penyusunan Rancangan Awal Renja | Minggu IV Februari 2021- Minggu III Maret 2021 | Permendagri 86 tahun 2017, pasal 130 ayat 1 |
| 2 | Penyampaian Rancangan Renja ke Bappeda untuk diverifikasi | Minggu III-IV Maret 2021 | Permendagri 86 tahun 2017, pasal 133 |
| 3 | Penyempurnaan hasil verifikasi | | |
| IV PELAKSANAAN FORUM SKPD | | | |
| 1 | Pelaksanaan forum / lintas Perangkat Daerah | Minggu II April 2021 | Permendagri 86 tahun 2017, pasal 138 ayat 1 |
| V PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR | | | |
| 1 | Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah | Minggu II April - Minggu III Juli 2021 | Permendagri 86 tahun 2017, pasal 136 dan 137 |
| 2 | Penyempurnaan Rancir Renja Perangkat Daerah | Minggu IV Juli 2021 | Permendagri 86 tahun 2017, pasal 138 ayat 2 |
| VI PENETAPAN | | | |
| 1 | Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ke Bappeda untuk verifikasi | Minggu I Agustus 2021 | Permendagri 86 tahun 2017, pasal 139 |
| 2 | Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah | Minggu II-III Agustus 2021 | Permendagri 86 tahun 2017, pasal 140 ayat 3 |
| 3 | Penetapan Renja Perangkat Daerah | Minggu IV Agustus 2021 | Permendagri 86 tahun 2017, pasal 142 |

Nopember 2021
Kepala Dinas P

Hery R..., SSTP, SH, M.Si
09041996031004